



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 972/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

████████████████████ bin Lalu Darwirat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, beralamat di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Pemohon;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muhamat Rizali Mokodompit, S.H., dan Riwayanto Hendra Darmawan, S.H., keduanya Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “ Kuda Perang Keadilan” beralamat di Jalan Cut Nyak Dien (komplek mini mall) Blok 64 Selong Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 17/SK.PDT/LBH-KPK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 29 Agustus 2022, Nomor W 22 A 4/534/SK./HK.05/VIII/2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M e l a w a n

████████████████████, umur 29 Tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnyadisebut:Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 972/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 3 Agustus 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Agustus, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0469/76/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut iktut Termohon;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tanggal 10 Januari 2016 dan puncaknya tanggal 5 Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon memiliki sifat egois;
 - b. Bahwa Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dbina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun lagi, namun tidak berhasil
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut;-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Selong;
3. Biaya perkara menurut hukum ;
- 4.

Subsider :

Hal. 3 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon masing-masing di damping kuasanya agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 24 Agustus 2022 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I., sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dan berdasarkan hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 24 Agustus 2022 namun tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Kuasa Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil poin 4.1 yang menyatakan Termohon memiliki sifat egois. Pada kesempatan ini ingin disampaikan, justru Pemohonlah yang memiliki sifat egois itu. Misalnya, setiap pemohon melakukan bepergian keluar rumah tanpa memberitahu dan pulang kerumah pun semaunya dan kalau ditanya sering marah-marah.
3. Bahwa Termohon merasa keberatan dengan dalil pemohon pada poin 4.2 karena pada faktanya Termohon telah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, hali tu dapat dibuktikan oleh Termohon dengan merawat

Hal. 4 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua putra dan putrinya dengan baik sampai saat ini. Justru Pemohonlah yang telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yang seharusnya membantu istri dalam merawa tdan membesarkan anak-anak yang masih kecil-kecil.

4. BahwaTermohon merasa keberatan dan tidak menerima dalil Pemohon poin 4.3 yang menyatakan Termohon tidak menghormati kedua orangtua Pemohon yang menjadi ayah dan ibu mertua Termohon, adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hal ini Termohon sampaikan karena disaat Termohon menikah orang tua Pemohon yang laki sudah meninggal dunia dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan ibu mertua Termohon dalam keadaan baik-baik saja sampai dengan saat ini.
5. BahwaTermohon merasa keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5 yang mengatakan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun, semuanya tidakbenar, karena sampai dengan saat ini Termohon dan Pemohon baik-baiksaja. Pernyataan Pemohon banyak disebabkan karena asmara yang lain yang sedang menggodanya. Adapun perginya Termohon dari rumah, adalah hal yang Termohon ambil untuk menghindar itindakan kekerasan dari emosi yang tidak terkendali dari Pemohon;.
6. BahwaTermohon merasa keberatan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan sakit hati terhadap tabiat dan perbuatanTermohon justru Pemohonlah yang perbuatan dan tabiatnya sanga ttidak pantas dengan mengajukan gugatan perceraian hanya untuk mendapatkan cinta yang lain dengan mengorbankan tanggungjawabnya kepada anak dan istri.
7. BahwaTermohon merasa keberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah diadakan perdamaian olehkeluarga namun tidak berhasil, itu semua pernyataan yang tidak benar. Pernyataan tersebut hanya untuk kepentingan Pemohon ,karena tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon karunia 2 (dua) anak orang anak yang masih : membutuhkan kasih sayang;

Hal. 5 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Laki-laki, usia 7 tahun;
2. [REDACTED], Perempuan, usia 11 bulan;
9. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak yang masih balita untuk menjadi anak yang sehat dan cerdas serta baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp.2000.000 (duajuta rupiah) per bulan yang meliputi gizi yang cukup dan pakaian yang layak;
10. Bahwa hutang bersama Pemohon dan Termohon yang masih harus dibayar untuk mengkredit 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk : Beat dengan nomor polisi : DR 5076 Seharga : Rp.24.480.000,- dan yang sudah diansur Rp.14.960.000,- dan yang masih tersisa Rp.9.520.000,-;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang yang masih harus dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- kepada ibu RISKANAH untuk biaya persalinan anak 2 (dua) yang saat ini berusia 11 Bulan;
12. Bahwa dari uraian / penjelasan Termohon yang dalam angka 8, 9, 10, 11, Termohon masih belum sanggup untuk mengatasi atau merawat 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua, yaitu Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang telah Termohon sampaikan maka dengan ini Termohon berharap agar Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah kutipan akte nikah No.0469/76/VIII/2015 tertanggal 20 agustus 2015;
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Pemohon/Termohon yaitu :
 - a. [REDACTED], Laki-laki, umur 7 Tahun;
 - b. [REDACTED], Perempuan, umur 11 Bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 6 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Kuasa Pemohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 September 2022, tetap pada permohonannya selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, dipersidangan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 15 September 2022, tetap jawabannya semula selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan;

Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.2) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu;

1. Hisbullah, S.E. bin Kasipuddin umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2016 dan puncaknya tanggal 5 Juni 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon memiliki sifat egois, dan Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan juga Termohon kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon, sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;
2. Nasri bin Kasipuddin umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 8 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Termohon;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2016 dan puncaknya tanggal 5 Juni 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon memiliki sifat ingin menang sendiri ataupun egois, dan Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan juga Termohon kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon, sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon membantahannya dan bantahnya tersebut akan diajukan pada tahap kesimpulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi adalah sebagai berikut;

1. Baiq Hasni Hayati binti Lalu Jayamuddin, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 dan puncaknya Juni 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan pada awalnya bahwa Pemohon mengakui kepada Termohon sudah mempunyai pacar dan sukar sekali untuk di putusin hubungannya, sedangkan Termohon di dalam kehidupan rumah tangganya selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik, dan juga selalu menghormati dan menghargai orangtua Pemohon, sehingga Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya pada tanggal 22 Juni 2022, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 4 (empat) bulan

Hal. 10 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya atau sejak menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai karyawan Honorer, dan saksi tidak tahu dari penghasilan atau gajinya sebulan tersebut;
- 2. Riska Ana binti Mulyono, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan ,mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Desa Padamara, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mulanya di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan bahwa setahun yang lalu Pemohon dan Termohon atas kesepakatan bersama berhutang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya melahirkan, tetapi Pemohon dan Termohon belum mengembalikan sampaikan sekarang walaupun saksi telah menagihnya, dan juga yang berkaitan dengan kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon pernah memberitahu saksi bahwa ingin merasakan bagaimana merasa bujang setelah menikah;

Hal. 11 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan repliknya dan juga tetap ingin cerai, dan Termohon tetap pada jawabannya semula dan dupliknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hj. Mahmudah, S.Ag,M.H.I., pada tanggal, 24 Agustus 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi yang didampingi Kuasanya tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi yang didampingi Kuasanya dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Kuasa Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 12 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensitelah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian makaperkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Kuasa Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon memiliki sifat egois, dan Termohon Konvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, dan juga Termohon Konvensi kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon Konvensi, sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut yang akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon

Hal. 13 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, di atas maka Kuasa Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selong;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, P 1 sampai dengan P 2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 0469/76/VIII/2015, tanggal

Hal. 14 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

2. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. [REDACTED], Laki-laki, usia 7 tahun;
 - b. [REDACTED], Perempuan, usia 11 bulan;dan kedua anak tersebut ikut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Kuasa Pemohon Konvensi tersebut diatas, para saksi-saksi Kuasa Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 10 Januari 2016, dan puncaknya dtanggal 05 Juni 2022, disebabkan bahwa disebabkan bahwa Termohon Konvensi memiliki sifat egois, dan Termohon Konvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, dan juga Termohon Konvensi kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon Konvensi, sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut yang akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon Konvensi tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada usaha untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, dan atas bantahannya tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Termohon Konvensi telah menerangkan bahwa pada awalnya bahwa Pemohon Konvensi mengakui

Hal. 15 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi sudah mempunyai pacar dan sukar sekali untuk di putusin hubungannya, sedangkan Termohon Konvensi di dalam kehidupan rumah tangganya selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik, dan juga selalu menghormati dan menghargai orangtua Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi telah menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtuanya pada tanggal 22 Juni 2022, dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah selama 4 (empat) bulan lamanya atau sejak menyerahkan Termohon Konvensi kepada keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta- fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah sah, dan setelah nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama mulanya di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah dikaruniai dua orang yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan sekarang dipelihara oleh Termohon Konvensi; Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2016 dan puncaknya tanggal 5 Juni 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon Konvensi memiliki sifat ingin menang sendiri ataupun egois, dan Termohon Konvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak pernah menghargai

Hal. 16 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, dan juga Termohon Konvensi kurang menghormati dan menghargai Orang tua Pemohon Konvensi, sehingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut yang akibatnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan Muhajirin Rt 044, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon Konvensi tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Jorong Rt 035, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sejak itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada usaha untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt** –, hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dan tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan Termohon Konvensi tidak menghendaki perceraian, sehingga akibatnya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menceraikan Termohon adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضرار ولا ضرارا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07

Hal. 18 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon karunia 2 (dua) anak orang anak yang masih : membutuhkan kasih sayang;
 1. [REDACTED], Laki-laki, usia 7 tahun;
 2. [REDACTED], Perempuan, usia 11 bulan;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak yang masih balita untuk menjadi anak yang sehat dan cerdas serta baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp.2000.000 (duajuta rupiah) perbulan yang meliputi gizi yang cukup dan pakaian yang layak;
3. Bahwa hutang bersama Pemohon dan Termohon yang masih harus dibayar untuk mengkredit 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk : Beat dengan nomor polisi : DR 5076 Seharga : Rp.24.480.000,- dan yang sudah diansur Rp.14.960.000,- dan yang masih tersisa Rp.9.520.000,-;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang yang masih harus dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- kepada ibu RISKANAH untuk biaya persalinan anak 2 (dua) yang saat ini berusia 11 Bulan;
5. Bahwa dari uraian / penjelasan Termohon yang dalam angka 8, 9, 10, 11, Termohon masih belum sanggup untuk mengatasi atau merawat 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtua, yaitu Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 1 September 2021, selengkapya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 8 September 2022, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi pada point 9 bahwa nafkah dua orang anak masing-masing bernama [REDACTED], Laki-laki, usia 7 tahun dan [REDACTED], Perempuan, usia 11 bulan yang sekarang masih di pelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang masalah nafkah kedua anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat menyanggupi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan gaji sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan nafkah kedua anaknya sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 20 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :".Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf "

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan tidak keberatan atas tuntutan terhadap biaya nafkah kedua anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, maka dalam Kesepakatan Perdamaian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun kepada kedua anak tersebut setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi pada point 10 bahwa hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membeli sebuah sepeda motor Honda Beat seharga Rp 24.480.000,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah diangsur sebesar Rp 14.960.000,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa hutang Rp 9.520.000,-(Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tentang masalah sisa hutang pembelian motor beat tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan

Hal. 21 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara tertulis sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat menyanggupi dengan alasan karena selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang membayar angsuran sebesar Rp 14.960.000,- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sekarang Motor beat dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa utang bersama tersebut adalah tanggung jawab Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar sampai lunas sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi pada point 11 bahwa hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada ibu Riskanah untuk biaya melahirkan anak ke dua yang saat ini berumur 11 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang masalah hutang kepada ibu Riskanah untuk biaya salinan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat menyanggupi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengurus BPJS atas nama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditambah uang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ribu rupiah) ditambah lagi dengan uang pemberian ibu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa utang bersama tersebut adalah tanggung jawab Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar sampai lunas sebagaimana perjanjiannya, sehingga selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah anak kedua anaknya tersebut harus dinyatakan di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi dalam Repliknya point 2 huruf a yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dihadapan hakim mediator, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin 2 gram, tetapi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin mas 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang pegawai Honorer yang tetap penghasilannya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI: ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri ba'da al-dukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan

Hal. 23 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghukum untuk membayar uang Iddah, Mut'ah, dan nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut di atas, sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 24 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menyerahkan uang nafkah kepada (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ([REDACTED]) sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Nafkah bagi dua anak masing-masing bernama [REDACTED], Laki-laki, umur 7 tahun dan [REDACTED] perempuan, umur 11 bulan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Maulud 1444 Hijriyah, oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. MUNIROH, S.Ag, S.H..M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022, bertepatan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MULTAZAM, S.H..

Hal. 25 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj.MUNIROH, S.Ag. S.H., M.H

ABUBAKAR, S.H

ttd

H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MULTAZAM, S.H.

Princian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 225.000,-
4. Biaya PNBP Relaas Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai..... Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp 345.000,-

tiga ratus empat puluh lima ribu

rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal

28 Desember 2022, Untuk keperluan: Dokumen Termohon

Salinan sah sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

H. Khairil Anwar,S.H.,M.H.

Hal. 26 dari 26 Put. No. 972/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)